Apakah Cara yang Tepat untuk Menyelesaikan Perselisihan dalam Rumah Tangga

Abdul Hamid Abu Sulaiman

Perpekstif Al-Quran Kontemporer

PEMUKULAN ISTERI

Apakah Cara yang Tepat untuk Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga

Abdul Hamid Abu Sulaiman

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh:
Muhammad Hidayat

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ٱلرِّجَـالُ قَوَّٰمُـونَ عَلَى ٱلنِّسَـآءِ بِمَـا فَضَّـلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُـمْ عَلَىٰ بَعْـضٍ وَبِمَـآ
أَنفَقُـوا مِـنْ أَمْوَٰلِهِـمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَـٰتُ قَٰنِتَـٰتٌ حَٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْـبِ بِمَـا حَفِـظَ ٱللَّهُ
ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُـونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُوهُـنَّ وَٱهْجُرُوهُـنَّ فِى ٱلْمَضَاجِـعِ وَٱضْرِبُوهُـنَّ ۖ
فَـإِنْ أَطَعْنَكُـمْ فَـلَا تَبْغُـوا عَلَيْهِـنَّ سَـبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّـا كَبِيـرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
QS. An-Nisa' 34

Pemukulan Istri

Apakah Cara yang Tepat untuk Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga

Perspektif Al-Qur'an Kontemporer

Saya menyaksikan, di tengah kondisi umat dan dunia di sekitar kita, serta gempuran budaya dan peradaban yang ganas terhadapnya, dan juga kemerosotan kondisi umat dan hak asasi manusia di dalamnya—suatu makna dari kebingungan yang dihadapi oleh para pembela Islam dan hak-hak asasi manusia dalam Islam pada zaman ini, khususnya terkait dengan isu "memukul" perempuan, yang dipahami sebagai hak suami dan sebagai salah satu cara untuk mengakhiri konflik antara suami istri, serta akibat yang timbul dari kedurhakaan istri, pembangkangan, dan penolakannya terhadap suaminya. Ini adalah jenis pemahaman dan solusi yang tidak sulit untuk dipahami alasan kebingungan seputarnya di dunia masa kini.

Meskipun saya, secara alami, telah menghadapi begitu banyak syubhat (kekeliruan dan/atau pertuduhan) tentang Islam sejak saya masih muda di bangku sekolah, dan setelahnya terutama selama masa studi pascasarjana di negara-negara Barat, serta dalam kegiatan dakwah Islam melalui aktivitas Ikatan Mahasiswa Muslim

di Amerika Serikat dan Kanada serta Muktamar Pemuda Islam Dunia, saya selalu, karena alasan-alasan pemikiran metodologis, menemukan solusi yang meyakinkan dan pemahaman yang memuaskan untuk setiap syubhat tersebut. Hal ini karena sejak awal saya telah meyakini kebenaran Risalah Muhammad Saw. dari Allah Sang Pencipta, sejak usia belia di bangku sekolah menengah, dengan pandangan, pemikiran, dan metode yang berlandaskan asas-asas rasional yang murni.

Dengan pandangan dan metode tersebut, saya tidak lagi mengalami keraguan atas kebenaran dan kesucian Risalah tersebut. Artinya, pemikiran dalam isu ini memiliki ciri kejelasan, keyakinan, dan kepercayaan diri—yang melahirkan kemampuan untuk bersabar dan ketekunan dalam pencarian, ketika menghadapi persoalan yang memerlukan penelitian, pengamatan, dan solusi. Dengan kata lain, pendekatan pemikiran semacam ini tidak mengenal "keraguan" (*shakk)*, tetapi mungkin menghadapi "problematika" (*ishkālāt)*. Dan ada perbedaan antara *shakk* (keraguan) dan *ishkāl* (problematika): *shakk* adalah penghalang dan pelemah, sedangkan *ishkāl* adalah pemicu, pendorong, dan panggilan untuk mengaktifkan akal, mencurahkan upaya, bekerja, serta terus meneliti dan berijtihad, demi menghapus kekaburan dan menyelesaikan persoalan.

Oleh karena itu, saya senantiasa—dan masih terus—setiap kali muncul *syubhat* mengenai Islam, saya melihatnya sebagai sebuah *ishkāl* dan bukan *shakk*. Maka saya pun beralih kepada perenungan dan penelitian dengan bersandar pada metodologi pengetahuan Islam yang asli, yang menggabungkan secara metodologis antara keselarasan ayat-ayat wahyu, ayat-ayat kauniyah, dan prinsip-prinsip akal.

Tanpa mengetahui keadaan subjek *ishkāl*, serta hukum-hukum dan keadaannya, tidak mungkin memahami makna wahyu dan petunjuknya. Dan tanpa pemahaman yang baik terhadap makna

wahyu dalam konteks waktu dan tempat, tidak mungkin pula memahami hidayah wahyu.

Oleh karena itu, metode saya dalam penelitian dan pengamatan adalah dengan terlebih dahulu mengarahkan perhatian pada pokok permasalahan, memahami hakikat objektifnya, serta hukum-hukum dan fitrah yang telah Allah tanamkan padanya, dan juga memahami keadaan yang melingkupinya secara kontekstual dalam ruang dan waktu—agar saya dapat memahami makna ayat-ayat wahyu, tujuan, dan maksudnya terkait isu tersebut.

Sebab, siapa yang memulai dengan memandang kepada hukum-hukum dan warisan pemikiran terlebih dahulu, maka ia kerap kali akan menjadi seorang *muqallid* (peniru), sehingga kehilangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan sadar. Akibatnya, ia terhalangi dari melihat realitas secara menyeluruh dan dari memahami secara benar terhadap teks-teks syariat terkait dengannya.

Dan rintangan-rintangan dari budaya taklid serta sikap mengikuti secara membuta yang disertai rasa gayat dan gentar, akan mencegahnya untuk menyelami sesuatu di luar warisan tradisional dalam ranah kesucian. Ini adalah kondisi yang sering disertai—bahkan diperparah—oleh ketidaktahuan terhadap ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan realitas dan fitrah manusia.

Namun, saya tidak pernah kecewa terhadap manfaat dari metode menyeluruh ini, karena dengannya saya selalu berakhir pada pemahaman yang memuaskan dan meyakinkan, serta relevan dengan zaman, tanpa mengingkari satu pun prinsip dari prinsip-prinsip syariat, atau nilai sejati dari nilai-nilai akhlak dan kemuliaan manusia.

Dengan latar belakang dan metodologi seperti ini, tidaklah

sulit bagi saya untuk memahami dan menghargai harapan para pembela hak asasi manusia dalam Islam terhadap adanya solusi dan pemahaman yang mampu mengangkat kezaliman dan kekerasan terhadap perempuan, serta menolak *syubhat* yang menyatakan kemungkinan perempuan dizalimi dan disiksa atas nama Islam. Terutama sekali ketika melihat kondisi perempuan yang menderita akibat kedudukan rendahnya dalam banyak budaya di berbagai negara dunia, serta kelemahannya yang relatif dibandingkan laki-laki dalam hal fisik dan kehidupan ekonomi. Ditambah lagi dengan keterikatan anak terhadap ibu dan keperluan material maupun emosionalnya yang langsung bergantung kepadanya.

Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa masyarakat Muslim secara umum mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, yang dampaknya paling banyak dirasakan oleh perempuan. Praktik hak asasi manusia di masyarakat-masyarakat tersebut juga tergolong rendah karena meluasnya kediktatoran, korupsi, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial yang menimpa semua kalangan, membungkam potensi mereka, dan menelantarkan hak serta martabat mereka.

Namun karena kesibukan saya dengan tanggung jawab lain, saya tidak dapat mencurahkan perhatian penuh terhadap semua problematika yang muncul di hadapan saya, termasuk persoalan mengenai "memukul" perempuan sebagai sarana yang dianggap sah dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, saya tidak memiliki kesempatan sebelumnya untuk menyelidiki permasalahan ini secara mendalam, maupun sikap Islam yang sejati terhadapnya, dalam konteks dunia Islam dan dunia kemanusiaan yang tengah kita jalani saat ini, akibat tanggung jawab dan kesibukan yang saya hadapi.

Akhirnya, setelah saya menyelesaikan tugas saya dalam mendirikan Universitas Islam Internasional Malaysia dan kembali menekuni

kegiatan pemikiran, fokus perhatian saya kembali tertuju pada aspek intelektual dan upaya melanjutkan telaah serta penulisan mengenai fenomena keterbelakangan umat, serta penyebab-penyebab mendasar yang berada di baliknya. Juga, dalam menyelidiki sebab-sebab kegagalan proyek peradaban umat Islam hingga hari ini dalam mewujudkan tujuan luhur yang telah lama diperjuangkan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya berulang-ulang selama lebih dari seribu tahun—sejak Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H / 1111 M) melantangkan seruannya dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din* dan *Tahafut al-Falasifah*.

Oleh karena itu, saya pun mengarahkan perhatian kepada persoalan masa kanak-kanak dalam pemikiran Islam dan dalam proyek peradabannya, sebagai dimensi yang terlupakan dan syarat utama dalam keberhasilan proyek tersebut. Sebab, masa kanak-kanak merupakan titik awal perubahan dalam membentuk kembali kepribadian Islam secara intelektual dan emosional. Dengannya, potensi umat akan menyala dan diaktifkan, sehingga umat akan mencapai tingkat performa peradaban yang layak bagi mereka, serta berada pada level yang seimbang dengan tantangan yang mereka hadapi.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

"فَمَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ"

"Barang siapa tumbuh besar atas sesuatu, maka ia akan menua dalam keadaan demikian pula."

Dan juga sabdanya:

"خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا"

"Sebaik-baik kalian di masa Jahiliyyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam, jika mereka memahami agama dengan baik."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Serta firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."
(Surah ar-Ra'd: *11*)

Penelitian, pengamatan, dan perenungan saya terhadap isu "masa kanak-kanak" telah membawa saya kepada kajian tentang "keluarga", karena keluarga merupakan tempat utama dalam membentuk kepribadian anak dan membebaskan jiwanya. Oleh sebab itu, keluarga merupakan "Sinai" di era ini—padang pasir bangsa Arab merdeka pada masa Risalah—yang melalui perannya proses pembentukan ulang dan pembebasan batin generasi anak-anak masa depan dapat dilakukan, dengan bersandar pada dorongan fitrah yang ada dalam diri kedua orang tua, yang pada dasarnya tidak memikirkan kecuali kepentingan anak menurut pandangan dan keyakinan mereka.

Kita saat ini tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menciptakan sebuah tempat perlindungan fisik yang terpisah dan mandiri, sebagaimana yang terjadi di "Sinai" pada masa Nabi Musa As., di mana para reformis dapat menjalankan tugas pembinaan dan pendidikan ulang untuk melahirkan generasi yang memiliki sifat keberanian dan kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam menghadapi tantangan yang ada. Sebagaimana Nabi Musa As. membawa Bani Israil—yang sebelumnya diperbudak di Mesir—ke tanah "Sinai", dan membiarkan mereka menjelajahi lembah-lembahnya selama empat puluh tahun, hingga tumbuh generasi baru yang terdiri dari orang-orang beriman, merdeka, dan pemberani, yang mampu tampil cakap dalam menjalankan tugas serta membangun umat, menggantikan generasi budak yang penakut dan tidak berdaya.

Sebagaimana firman Allah Swt.:

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah ia pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku". Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya". Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar". Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir". Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.

(Surah al-Baqarah: *249–251*)

Oleh karena itu pula, Allah mengutus Rasul-Nya dengan Risalah penutup kepada bangsa Arab yang merdeka di padang pasir. Maka

generasi para Sahabat Ra. menerima Risalah tersebut dengan penuh kemerdekaan, pemahaman, dan keyakinan. Lalu generasi mereka menyebarkan Risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga Rasulullah Saw. menegakkan hujjah atas umat manusia—bahwa Risalah ini bukanlah sebuah "kota utopis" yang imajiner dan idealistis, tetapi ia adalah Risalah yang hakiki. Prinsip-prinsip, metodologi, dan konsep-konsepnya dapat diterapkan dan didekati dalam realitas kehidupan manusia hingga Hari Kiamat.

Dalam mengkaji peran pendidikan dalam keluarga, maka penelaahan kita terhadap pembentukan keluarga secara alami akan membawa kita pada penelitian dan pengamatan terhadap hubungan-hubungan yang terbentuk di dalamnya serta seluruh dimensi yang memengaruhi peran pendidikannya terhadap anak dan generasi yang sedang tumbuh, termasuk unsur-unsur pembentuk pengetahuan, spiritualitas, kejiwaan, dan emosional mereka.

Di sinilah saya mendapati diri ini berhadapan langsung dengan isu "pemukulan" dalam relasi kehidupan rumah tangga; hubungan antara ayah dan ibu, hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan dalam hubungan antar sesama manusia—antara individu dewasa dengan individu dewasa lainnya.

Sebagai titik tolak metodologis dalam kajian dan penelitian, wajib bagi saya untuk berpegang pada pendekatan yang menyeluruh, dengan menelaah berbagai sisi dari suatu permasalahan, hubungan-hubungannya, serta keseluruhan gambaran besarnya. Demikian pula, saya harus berpegang pada kedisiplinan metodologis, sehingga saya tidak membiarkan bagian kecil mendominasi keseluruhan makna, atau pemahaman yang keliru terhadap suatu konteks atau kejadian menafikan suatu prinsip atau tujuan umum. Dengan begitu, saya dapat menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat.

Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan mengikuti—melalui metodologi akal yang lurus—suatu pendekatan integratif dalam pengetahuan antara ayat-ayat wahyu dan ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda di alam semesta), serta antara petunjuk wahyu dengan fitrah, kenyataan, dan tantangan zaman, dalam konteks ruang dan waktu.

Dengan demikian, saya merasa wajib untuk memulai pencarian Islami saya dari titik tolak kemuliaan manusia dan peran kekhalifahannya, sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt., serta dari tanggung jawab dan hak dalam menentukan nasibnya secara bebas. Maka, setiap pengaturan dalam hubungan antar manusia yang tidak selaras, dalam ruang dan waktu, dengan prinsip-prinsip dan pijakan-pijakan Islam ini, tidak mungkin mewakili ruh Islam, tidak pula tujuannya atau maksudnya.

Oleh karena itu, harus dilakukan pengamatan yang teliti untuk mengetahui letak cacat dalam tatanan-tatanan yang bertentangan atau merampas hak-hak dasar manusia dan tanggung jawabnya dalam ujian serta cobaan hidup ini.

Demikian pula, bahwa titik tolak dalam kajian terhadap pengaturan hubungan keluarga dalam Islam harus senantiasa didasarkan pada konsep *"mawaddah wa rahmah"* (kasih sayang dan rahmat/kelembutan), serta konsep *"ma'rifah wa ihsan"* (pengetahuan/pengenalan dan kebaikan maksimal). Maka, setiap bentuk pengaturan yang menyentuh atau merusak konsep-konsep dan asas-asas tersebut dalam pembentukan "hubungan keluarga", wajib dikaji secara mendalam untuk mengetahui letak kekeliruan yang telah menimpa cara pandang dan kajian terhadapnya.

Dari segi metodologi umum, kita mengetahui bahwa Risalah Islam datang sebagai petunjuk dan pengarahan demi kemaslahatan

manusia di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, unsur waktu dan tempat sudah semestinya mempengaruhi rincian pengaturan kontekstual dalam penerapannya, demi mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari Risalah tersebut. Penilaian yang tepat terhadap pengaturan yang berkaitan dengan waktu dan tempat ini—terutama dalam menelusuri Sunnah Nabi Muhammad Saw. dalam menerapkan prinsip-prinsip wahyu dan tujuannya pada realitas masyarakat zamannya dan kaumnya, sebagai pemimpin negara dan pembina umat—serta juga dalam menelaah warisan hukum Islam yang memang dimaksudkan untuk mengarahkan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu, sesuai kondisi masyarakat tersebut, kemampuannya, adat istiadatnya, dan tradisi-tradisinya, sangatlah penting. Tanpa memahami konteks dan makna dari pengaturan tertentu yang berkaitan dengannya, maka penilaian yang kita lakukan akan keliru—jika kita mengira bahwa pengaturan tersebut berdiri di atas asas mutlak dan terlepas dari konteks, atau jika kita memperluas penerapan pengaturan dari masa tertentu secara imitasi yang keliru ke dalam kondisi waktu dan tempat yang berbeda dari masa dan konteks asalnya.

Salah satu yang membantu pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip metodologis ini adalah bahwa kita mendapati—pada satu sisi—adanya *tadarruj al-wahy* (gradasi pewahyuan) sejak awal turunnya wahyu, dan—di sisi lain—adanya variasi dalam bentuk-bentuk komunikasi Nabi Muhammad Saw. dalam waktu dan tempat yang berbeda, sesuai keadaan para pendengarnya di waktu dan tempat masing-masing. Juga, adanya perbedaan hukum dan fatwa, serta munculnya keragaman mazhab di kalangan para ulama dan mufti, sebagai bentuk respon terhadap kondisi waktu dan tempat, menjadi bukti nyata bahwa metodologi Islam sangat mempertimbangkan dimensi-dimensi sosial dan legislasi tersebut.

Termasuk dalam hal ini adalah beragamnya pandangan dan fatwa para ulama salaf serta perbedaan hukum mereka dalam urusan

keluarga, akibat perbedaan kondisi, kemampuan, dan tradisi, bahkan dalam satu masa yang sama—seperti perbedaan antara mazhab Maliki di Madinah dan Jazirah Arab (yang ditandai dengan kuatnya sentimen kesukuan dan kebanggaan terhadap garis keturunan), dengan mazhab Hanafi di Irak, tempat peradaban-peradaban kuno dari Babilonia hingga Persia, yang telah mewariskan pengaruh peradaban dan keragaman rasnya terhadap pemahaman hubungan sosial dan pengembangan potensi individu. Perbedaan ini pun tercermin dalam konsepsi kedua mazhab terhadap syarat-syarat akad nikah terkait wali dan *kafa'ah* (kesetaraan).

Bahkan pengaruh waktu dan tempat terhadap hukum dan fatwa tidak hanya terbatas antar mazhab, tetapi juga mempengaruhi satu mazhab yang sama antara satu negeri dengan negeri lainnya—sebagaimana diketahui dari perbedaan dalam mazhab Imam Ahmad ibn Idris al-Syafi'i (w. 204 H) antara di Irak dan di Mesir.

Bahkan, sebagian ayat Al-Qur'an al-Karim itu sendiri, pemahaman dan penyingkapan maknanya dapat dipengaruhi oleh perubahan zaman dan tempat, serta oleh perluasan pengetahuan manusia dan tantangan yang dihadapinya. Maka manusia akan memperoleh petunjuk menuju makna-makna baru yang sebelumnya tidak diketahuinya, atau bahkan tidak terlintas dalam benaknya sebelum waktu itu dan sebelum tercapainya pengetahuan tersebut. Hal ini merupakan penguat akan kesucian Kitab yang mulia ini, karena petunjuknya mencakup segala ruang dan waktu.

سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلْـَٔافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

("Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?")

— Surah Fussilat: *53*

Di antara hal yang termasuk dalam konteks ini adalah apa yang telah terungkap—dan terus terungkap—melalui ilmu pengetahuan, berupa mukjizat Al-Qur'an, ketepatan ungkapannya, dan rahasia-rahasia dalam susunannya yang berfungsi sebagai petunjuk, tanpa menyelisihi hakikat penciptaan dan sunnah-sunnah alam yang terkuak melalui perluasan pemahaman manusia serta perubahan ruang dan waktu. Seperti dalam isu "pergiliran malam dan siang" (*takwīr al-layl wa al-nahār*), "hamparan bumi" (*dahy al-ard*), dan lain-lain, yang kemudian menunjukkan kepada hakikat bulatnya bumi—sebagaimana halnya bintang-bintang dan planet-planet lainnya.

Demikian pula, bagi siapa pun yang gemar mengikuti kajian tentang mukjizat Al-Qur'an dan tafsirnya sepanjang zaman, agar petunjuk dan fungsinya semakin luas sesuai dengan keluasan pemahaman manusia, dan agar ia dapat memenuhi keperluan manusia akan hidayah serta kesadaran terhadap kebesaran Sang Pencipta dan kekuasaan-Nya, terlepas dari bentuk pemahaman dan sejauh mana batas pengetahuan manusia dalam setiap zaman dan tempat.

Oleh karena itu, adalah suatu kekeliruan jika dalam menelaah hukum-hukum keluarga, pengaturannya, atau hukum-hukum syariah lainnya, kita mencukupkan diri hanya pada penafsiran dan pengaturan yang bersifat historis untuk dijadikan sumber fatwa, tanpa memperhatikan dan memberikan perhatian terhadap perubahan penting dalam aspek waktu dan tempat yang memengaruhi kemampuan, konsep, serta peran dalam kehidupan dan masyarakat.

Hal ini tidak berarti mengabaikan studi terhadap warisan terdahulu dan apa yang telah terjadi dalam sejarah sosial Islam berupa peraturan, pengaturan, dan penerapan, tetapi maksudnya adalah agar kita menelaah keseluruhan hal tersebut dan memahaminya

dengan baik dalam konteks waktu dan tempatnya, agar kita dapat menangkap makna dari pengalaman sejarah tersebut dan mengambil pelajaran dari yang benar maupun yang keliru darinya. Kemudian, kita bekerja kembali untuk merealisasikan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki oleh petunjuk wahyu dan Risalah, dalam ruang dan waktu yang kita hadapi sekarang.

Sudah seharusnya, ketika kita menelaah secara ilmiah realitas kita, dalam konteks waktu dan tempat yang kita alami, serta memperhatikan segala perubahan yang telah menimpa keadaan umat, termasuk potensi yang kini tersedia dan tantangan yang kita hadapi, kita bersikap dengan pandangan ilmiah yang kritis terhadap keadaan umat, atas keterpurukan yang terjadi, dan kondisi yang telah membungkam sumber daya umat, mematikan daya inisiatif, serta meruntuhkan semangat kemuliaan dan harga diri, hingga menyeretnya pada kezaliman, penindasan, dan kerusakan, serta menjatuhkannya ke dalam ketidakmampuan, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Apabila kita sedang dalam proses mengkaji isu "pemukulan" dan segala implikasinya—baik perasaan terhina secara psikologis maupun penderitaan secara fisik—maka pertama-tama, kita mengetahui sebagai prinsip dasar psikologis umum bahwa kekerasan, rasa takut, dan teror psikologis akan melahirkan sikap negatif, kebencian, dan penolakan. Sedangkan cinta, penghormatan, dan kepercayaan terhadap martabat adalah sumber dari sikap positif, semangat keterbukaan, dan pengorbanan.

Kita juga mengetahui bahwa umat ini telah dan masih menderita akibat praktik-praktik penindasan dan penghinaan, budaya dominasi dan kediktatoran, serta kezaliman dan kerusakan, sedemikian rupa hingga dalam banyak masyarakat kita, penindasan, kesewenang-wenangan, kekuasaan mutlak, dan korupsi tidak lagi hanya menjadi ciri para penguasa dan aparatnya, atau orang-

orang yang berlindung di bawah kekuatan dan pengaruh mereka, melainkan telah menjadi bagian dari budaya umum umat. Kita dapat menyaksikannya dalam hubungan antara "guru" dan "pembantunya", antara "pendidik" dan "murid", antara "yang tua" dan "yang muda", antara "atasan" dan "bawahan", antara "laki-laki" dan "perempuan". Maka bencana ini, dalam keseluruhan makna sosialnya, telah meliputi hubungan antara "yang kuat" dan "yang lemah", dilakukan oleh siapa pun yang merasa memiliki kekuasaan terhadap yang lebih lemah di masyarakat.

Padahal semua ini bertentangan dengan konsep Islam tentang ukhuwah dan solidaritas:

"كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضاً"

"Seperti bangunan yang satu bagian menguatkan bagian lainnya",

dan

"كَالْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى"

"Seperti satu tubuh, jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merespons dengan demam dan tidak bisa tidur."

Nabi Muhammad Saw. bersabda:

"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ."

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, dan tidak menelantarkannya. Cukuplah keburukan seseorang ketika ia merendahkan saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim atas Muslim lainnya adalah haram (dilindungi): darahnya, hartanya, dan kehormatannya."

(HR. Muslim)

Dan sabda Nabi Muhammad Saw.:

"مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ"

"Siapa yang tidak menyayangi manusia, tidak akan disayangi oleh Allah."
(HR. Bukhari dan Muslim)

"إِنْ يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ"

"Sesungguhnya Allah hanya merahmati hamba-hamba-Nya yang penyayang."
(HR. Bukhari)

Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Ra. memerdekakan Sayyidina Bilal al-Habasyi Ra., dan bagaimana bagi siapa pun yang memukul budaknya, atau hamba sahayanya, maka ia diperintahkan untuk segera memerdekakannya.

Dikatakan pula:

"لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ"

"Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan kotor."
(HR. Tirmidzi)

Dan sabda Nabi Muhammad Saw.:

"أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ"

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya."
(HR. Tirmidzi)

Rasulullah Saw. pun dengan marah menegur orang yang memukul

istrinya:

"يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ثُمَّ يَظَلُّ يُعَانِقُهَا وَلَا يَسْتَحْيِ!"

"Salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, lalu ia tetap memeluknya, tanpa merasa malu!"
(HR. Bukhari)

Dan:

"لَقَدْ طَافَ بِ آلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرُوْنَ يَشْتَكِيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ"

"Telah datang kepada keluarga Muhammad banyak perempuan yang mengadu tentang suami mereka; mereka itu bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian."
(HR. Abu Dawud)

Adapun akhlak Nabi Muhammad Saw. sebagai suri teladan adalah kelembutan, kasih sayang, dan penuh toleransi.

Diriwayatkan:

"مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ وَلَا خَادِمًا وَلَا ضَرَبَ شَيْئاً قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ"

"Rasulullah Saw. tidak pernah memukul seorang wanita pun, tidak juga pembantu, dan tidak pula memukul apa pun, kecuali dalam jihad di jalan Allah."
(HR. Muslim)

Dengan konsep-konsep umum inilah kita memandang persoalan "pemukulan" dan kedudukannya dalam hubungan kekeluargaan, baik dalam konteks suami istri maupun ayah dan anak, agar kita dapat memahami apa makna yang benar dari "pemukulan" itu sendiri, serta apa bentuk pengaturan keluarga Islam yang benar—

yakni yang menjadi dasar pembentukan keluarga Muslim secara umum, dan secara khusus pada zaman kita ini. Pengaturan tersebut haruslah menghasilkan hubungan yang didasarkan atas "*mawaddah wa rahmah*" (cinta kasih sayang dan rahmat/kelembutan), *"ma'rūf wa ihsān"* (kebaikan dan keadilan), agar keluarga Muslim menjadi institusi yang kuat, kokoh, dan menjaga kesucian. Keluarga itu juga harus menjadi tempat perlindungan spiritual, emosional, dan psikologis yang aman bagi anak Muslim, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, jujur, pemberani, dan menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat yang mulia dan terhormat. Ia juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang unggul, menghadapi tantangan zaman, serta ikut membangun peradaban yang berpijak pada hidayah, keadilan, kebaikan, pembangunan, dan perdamaian.

Masalah "pemukulan" dalam pengaturan hubungan keluarga dan kemanusiaan muncul dengan tajam dan menempati posisi yang istimewa karena keberadaannya disebut secara eksplisit dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Namun, tafsir dan pemahaman terhadap ayat ini dalam sejarah dan khazanah warisan umat telah diarahkan—dan cenderung dipahami dalam praktik masyarakat—kepada makna-makna seperti menampar, memukul dengan tangan, atau mencambuk, dan sejenisnya, yang semuanya menimbulkan rasa sakit dan kehinaan, tanpa memperhatikan kadar kehinaan dan tingkat penderitaan fisik yang ditimbulkan. Hal ini terjadi meskipun sebagian fatwa membatasi bentuk pemukulan hanya dengan menggunakan *"siwak"* atau yang serupa dengannya seperti "sikat gigi" atau "pensil". Pendapat ini diriwayatkan dari 'Atā' dari Ibnu 'Abbās Ra.—jika benar riwayat tersebut—ketika beliau ditanya tentang makna *"darb ghayr mubarrih"* (pukulan yang tidak menyakitkan). Maka makna *"darb"* dalam riwayat ini lebih mendekati arti teguran, atau ekspresi ketidaksenangan dan kemarahan dalam hubungan suami istri, daripada makna penghinaan dan kekerasan fisik.

Di sisi lain, terdapat pula sebagian fatwa yang menyatakan bahwa pemukulan boleh dilakukan sampai pada batas tertentu, asalkan "tidak mencapai empat puluh kali pukulan", dan bahwa "tidak ada hukum qishās antara suami dan istri kecuali dalam kasus luka atau pembunuhan".

Adapun ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang "pemukulan" tersebut adalah ayat ke-34 dari Surah an-Nisā', sebagaimana firman Allah Swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal."

(Surah an-Nisā': *34–35*)

Untuk memahami ayat ini secara benar, kita harus menempatkannya dalam kerangka umum sistem keluarga, agar kita dapat memahami petunjuk maknanya secara tepat sebagaimana yang Allah kehendaki dalam bingkai maqāsid agama dan syariat. Allah Swt. juga berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia:

يَـٰٓأَيُّهَا النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمُ الَّـذِى خَلَقَكُـم مِّـن نَّفْـسٍ وَٰحِـدَةٍ وَخَلَـقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالًا كَثِيـرًا وَنِسَـآءً ۚ وَاتَّقُـوا اللَّهَ الَّـذِى تَسَـآءَلُونَ بِـهِۦ وَالْأَرْحَـامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُـمْ رَقِيبًـا

("Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.")

— Surah an-Nisā': *1*

وَمِـنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَـقَ لَكُـم مِّـنْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَٰجًـا لِّتَسْـكُنُوٓا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْنَكُـم مَّـوَدَّةً وَرَحْمَـةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِـكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَـوْمٍ يَتَفَكَّـرُونَ

("Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.")

— Surah ar-Rūm: *21*

وَإِذَا طَلَّقْتُـمُ النِّسَـآءَ فَبَلَغْـنَ أَجَلَهُـنَّ فَأَمْسِـكُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ أَوْ سَـرِّحُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِـكُوهُنَّ ضِـرَارًا لِّتَعْتَـدُوا ۚ وَمَـن يَفْعَـلْ ذَٰلِـكَ فَقَـدْ ظَلَـمَ نَفْسَـهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِـذُوٓا ءَايَـٰتِ اللَّهِ هُـزُوًا ۚ وَاذْكُـرُوا نِعْمَـتَ اللَّهِ عَلَيْكُـمْ وَمَـآ أَنـزَلَ عَلَيْكُـم مِّـنَ الْكِتَـٰبِ وَالْحِكْمَـةِ يَعِظُكُـم بِـهِۦ ۚ وَاتَّقُـوا اللَّهَ وَاعْلَمُـوٓا

أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

("Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir masa idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu rujuk mereka untuk menyusahkan, karena dengan demikian kamu telah berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepadamu dan apa yang telah diturunkan-Nya kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.")

— Surah al-Baqarah: *231*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

("Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidak ada masa idah yang perlu kamu perhitungkan terhadap mereka. Maka berilah mereka mut'ah (pemberian yang menyenangkan hati) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.")

— Surah al-Ahzāb: *49*

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

("Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan

hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.")

— Surah al-Baqarah: *229*

Jika kita menelaah keseluruhan ayat-ayat ini, dalam terang syariat secara menyeluruh, dan dalam cahaya keteladanan Nabi Muhammad Saw., maka kita akan dapati bahwa inti dari hubungan suami istri adalah perasaan *mawaddah* (kasih) dan kelembutan *rahmah* (rahmat), serta kewajiban *ri'āyah* (tanggung jawab dan kepedulian). Dan bahwa prinsip yang senantiasa menjadi pengatur dalam hubungan suami istri adalah *mawaddah, rahmah, ma'rūf,* dan *ihsān* (kebaikan, kelembutan, dan keadilan).

Oleh karena itu, menjadi dapat dipahami mengapa muncul pertanyaan mengenai makna "*darb*" (memukul) dalam arti menyakiti dan merendahkan, serta bagaimana kedudukannya dalam konsep hubungan pernikahan Islam, khususnya dalam pengaturan yang bertujuan membina keharmonisan dan kasih sayang antara suami istri, serta menyelesaikan perselisihan mereka. Terlebih lagi ketika kita memperhitungkan realitas hubungan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer, dan kenyataan bahwa sebagian perempuan mengalami praktik dominasi, kekerasan fisik, psikologis, dan emosional. Hal ini diperburuk oleh sebagian ungkapan dalam fatwa-fatwa klasik yang disalahgunakan, yang secara berlebihan memberikan otoritas kepada laki-laki dalam mengatur urusan keluarganya, dengan alasan bahwa ia adalah wali, pemimpin, dan kepala keluarga—seraya mengabaikan bahwa institusi keluarga seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, saling melengkapi, kerja sama, dan solidaritas.

Tidaklah tepat apabila makna-makna dari teks-teks syar'i disalahpahami atau dimanipulasi dengan pemahaman yang keliru, sehingga menjadikan perempuan dan keluarga seperti sekumpulan entitas kepemilikan yang tunduk pada seorang tuan yang otoriter dan sewenang-wenang.

Jika pada masa-masa lampau, ruang lingkup dan kemampuan perempuan terbatas, serta perannya tidak melampaui lingkungan keluarga, maka tanggung jawab besar dalam kehidupan keluarga dipikul oleh laki-laki. Secara khusus dalam kehidupan kota, banyak otoritas dalam pengelolaan rumah tangga diserahkan kepadanya. Hal ini dikarenakan kekuatan fisik (otot) saat itu merupakan faktor utama dalam mencari nafkah, menjaga keamanan, dan memberikan perlindungan bagi anggota keluarga. Sementara itu, keperluan rumah tangga dan keluarga menyita hampir seluruh tenaga perempuan untuk melayani rumah, suami, dan anak-anaknya, sehingga hal tersebut membatasi daya upayanya, mempersempit wawasan serta pengetahuannya, dan mengekangnya dari berkiprah di luar dunia rumah tangganya.

Dengan demikian, masyarakat pada masa itu tidak begitu terganggu oleh sifat otoriter laki-laki dalam hubungan keluarga. Namun, situasi pada zaman sekarang sangatlah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai sarana dan kemampuan yang kini tersedia bagi perempuan, serta keluasan ilmu pengetahuan yang telah membukakan ruang produktif yang luas, peluang ekonomi yang mandiri, serta kemampuan intelektual dan teknologi yang besar bagi perempuan, melampaui dunia domestiknya yang sempit. Oleh karena itu, gambaran-gambaran historis tidak lagi memadai untuk menggambarkan peran anggota keluarga maupun mencerminkan realitas dan potensi mereka.

Maka dari itu, sangat penting untuk meninjau kembali pemahaman terhadap realitas hubungan kekeluargaan dalam konteks zaman

ini, agar ketegangan dan kemerosotan tidak terus berlanjut. Hal ini juga bertujuan agar nilai-nilai dan konsep-konsep yang benar dapat tumbuh dalam jiwa setiap anggota keluarga, serta memperkuat peran mereka dalam kerangka kerja sama yang saling melengkapi. Dengan demikian, setiap anggota keluarga dapat menjalankan fungsinya secara konstruktif dan sinergis, baik di dalam keluarga maupun dalam institusi-institusi masyarakat modern.

Salah satu problematika yang muncul dalam kajian ini adalah ketika makna kata *"darb"* dalam konteks Al-Qur'an diarahkan kepada arti menyakiti secara fisik atau merendahkan secara psikologis, tanpa memperhatikan kadar rasa sakit atau penghinaan tersebut. Hal ini diposisikan sebagai salah satu cara dalam interaksi antara orang dewasa, atau sebagai sarana untuk menundukkan perempuan kepada keinginan suaminya dan memaksanya secara paksa untuk taat dan hidup bersamanya.

Saya mendapati bahwa hal ini tidaklah mungkin dapat diterima, kecuali jika perempuan Muslimah—seperti dalam sebagian ajaran agama dan budaya lain—tidak memiliki jalan keluar dari ikatan pernikahan dan tidak memiliki hak untuk melepaskan diri melalui perceraian kecuali atas kehendak suaminya. Dalam keadaan seperti inilah barulah perempuan dapat dipaksa dan ditundukkan kepada keinginan suaminya dan dipaksa hidup bersamanya tanpa kerelaannya. Hanya dalam konteks seperti itu, pemukulan, penderitaan fisik, atau kekerasan emosional bisa dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun kita mengetahui dengan keyakinan penuh bahwa hal ini sama sekali bukanlah keadaan yang ditetapkan oleh syariat Islam, yang telah membangun institusi keluarga di atas dasar *"mawaddah"* (kasih sayang), *"rahmah"* (rahmat), *"ma'rūf"* (kebaikan), dan *"ihsān"* (kemuliaan). Syariat sangat menekankan pentingnya menjaga semua unsur yang dapat memperkokoh keutuhan keluarga,

solidaritasnya, serta pelestarian identitas keluarga dan setiap individunya—termasuk hubungan nasab, keterikatan, dan afiliasi.

Oleh karena itu, keanggotaan dalam institusi keluarga dalam Islam bersifat sukarela, tidak ada ruang bagi pemaksaan, penindasan, atau dominasi. Masing-masing pihak—suami maupun istri—memiliki hak untuk keluar dari institusi tersebut dan mengakhiri ikatan pernikahan jika salah satu dari keduanya tidak lagi menginginkan keberlangsungan hubungan tersebut atau tidak sanggup menanggung bebannya. Tanpa diragukan, hal ini lebih utama bagi seluruh anggota keluarga daripada memaksakan hubungan yang dilandasi oleh kebencian, permusuhan, dan pertikaian.

Seorang suami, apabila tidak lagi mencintai istrinya dan tidak ingin melanjutkan kehidupan bersama, memiliki hak *talāq* (cerai) dalam Islam. Demikian pula, seorang istri yang tidak lagi menginginkan hidup bersama suaminya, memiliki hak *khulu'* (cerai atas permintaan istri) dalam Islam, dengan mengembalikan mahar atau sebagian darinya, melalui kesepakatan bersama. Tujuannya adalah agar harta atau mahar yang telah diberikan oleh suami tidak menjadi penghalang, atau alat tekanan bagi pihak istri atau keluarganya, yang justru dapat menyebabkan kehancuran keluarga.

Dengan demikian, dalam keluhuran ajaran Islam, tidak mungkin pemaksaan atau pemukulan dijadikan sebagai sarana untuk memaksa seorang perempuan agar hidup bersama suaminya tanpa kerelaan dan keinginannya. Apalagi, pemukulan, dalam kondisi apa pun, bukanlah cara yang tepat untuk membangun semangat kasih sayang antara suami dan istri, dan bukan pula cara yang tepat untuk mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan dalam hubungan yang bersifat intim dan mendalam.

Jika kita memperhatikan pengaturan-pengaturan yang disebutkan dalam ayat mulia dari Surah an-Nisā' yang telah dibahas

sebelumnya—yakni ayat yang bertujuan memperbaiki kondisi hubungan antara suami dan istri ketika tampak gejala *nusyūz* (pembangkangan, penolakan, atau sikap menolak hidup bersama)—kita mendapati bahwa pengaturan tersebut terdiri dari dua bagian.

Bagian pertama: Berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah *nusyūz* dan pertikaian antara suami istri tanpa melibatkan pihak ketiga. Langkah-langkahnya terbagi menjadi tiga tahapan:

1. ***Fa'izūhunna*** – Berilah nasihat kepada mereka
2. ***Wahjurūhunna fī al-madāji'*** – Pisahkan mereka dari tempat tidur
3. ***Wadribūhunna*** – (Dan pukullah mereka – sesuai tafsir dan pemahaman yang tidak menyakitkan dan tidak merendahkan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya)

Bagian kedua: Ketika seorang suami gagal menyelesaikan masalah di dalam keluarga tanpa keterlibatan pihak luar dan tidak berhasil memulihkan keharmonisan serta mengembalikan sang istri kepadanya dalam urusan khusus hubungan mereka, maka keduanya harus meminta bantuan kepada orang-orang bijak dan terpercaya dari keluarga masing-masing untuk menelaah sebab-sebab pertikaian tersebut. Karena, pihak yang objektif dan bijak dari luar mungkin dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kedua pihak yang sedang berselisih. Hal ini menunjukkan perhatian Islam yang besar terhadap perlindungan keluarga dan pemeliharaan semua anggotanya. Para penengah tersebut berfungsi sebagai pihak yang menilai, memberikan nasihat kepada suami istri, membimbing, serta membantu mereka agar dapat kembali bersatu dan memperbaiki hubungan mereka, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ ۖ
إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

("Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,
Maha Mengenal.")
— Surah an-Nisā': *35*

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pengaturan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bertujuan, dalam seluruh keadaannya, untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri, serta membantu mereka dalam proses perbaikan, dengan segala sarana yang memungkinkan, berdasarkan pendekatan psikologis, melalui tahapan-tahapan yang bertujuan dan bersifat praktis serta positif. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memerintahkan kepada suami, ketika sang istri menunjukkan tanda-tanda penolakan dan pembangkangan, agar duduk bersamanya dengan lemah lembut, untuk menegurnya, menjelaskan keadaan, dan memberikan nasihat. Hal ini menunjukkan perhatian dan kesungguhan dari pihak suami dalam memperbaiki hubungan, membangun kembali keharmonisan, serta menjelaskan perkara yang dirasakannya, termasuk perbedaan watak antara dirinya dan istrinya, yang terkadang tidak disadari oleh pihak istri, beserta hak-hak suami yang berkaitan dengannya, tanpa adanya sikap sewenang-wenang dari salah satu pihak. Kadang kala, pihak istri tidak memahami hal ini, dan tidak menyadari implikasi fitriahnya.

Dengan demikian, percakapan, dialog, dan pengingatan adalah langkah pertama dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin terjadi antara suami dan istri—di mana istri dapat saja menggunakan "senjata kewanitaannya" secara tidak bijak terhadap suaminya, dengan mengambil keuntungan dari kelemahan naluriah laki-laki terhadap dirinya. Jika istri tidak mendengarkan suaminya, tidak menerima nasihat dan peringatan darinya, karena

kebodohan atau karena sikap manja dan kegusaran, maka ketika itu menjadi perlu bagi suami untuk berpindah ke tahap berikutnya yang lebih bermakna dan memiliki dampak lebih besar bagi istri, yang menunjukkan tingkat keseriusan dan kemarahan suami. Hal ini dilakukan dengan beralih dari kata-kata ke tindakan—yaitu berpisah tempat tidur (*wahjurūhunna fī al-madāji'*) setelah melalui proses nasihat dan dialog.

Hal ini karena seorang istri mengetahui, secara fitrah, bahwa suaminya memiliki kelemahan dalam keperluannya terhadap kedekatan dengannya, dan bahwa suaminya sulit bersabar menghadapi penolakan darinya. Maka, jika ia mendapati bahwa suaminya berpaling dari ranjangnya dan menjauh dari tempat tidurnya, maka secara naluriah ia akan menyadari keseriusan situasi yang sedang terjadi. Seringkali, dalam tahap ini, istri akan menyadari bahwa "permainan" penolakan dan sikap menantang dapat membahayakan hubungan tersebut secara nyata. Ia pun tersadar bahwa hubungan mereka sedang berada di ambang kehancuran akibat keras kepalanya atau keinginan untuk menjengkelkan, lalu ia pun kembali kepada kesadarannya, dan terjalin kembali ikatan kasih sayang, kelembutan, dan komunikasi antara keduanya.

Namun, apabila istri tetap bersikap seperti semula—menolak dan menjauh—maka tidak diragukan lagi bahwa keadaan telah memasuki fase kritis yang mengancam kelangsungan kehidupan pernikahan dan berpotensi menghancurkannya, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Karena sesungguhnya, tidak mungkin kehidupan rumah tangga dapat terus berlanjut dalam kondisi demikian. Oleh karena itu, kedua belah pihak—suami dan istri—harus menyadari akibat yang akan timbul dari situasi keluarga mereka, serta apa yang mungkin menjadi akhir dari krisis tersebut: yaitu kehancuran rumah tangga itu sendiri.

Pertanyaannya kini adalah: apa yang dapat dilakukan pada tahap

ini—setelah semua upaya damai dalam lingkup rumah tangga telah ditempuh—yang dapat membuat kedua pasangan menyadari betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi dan mempertimbangkan akibatnya, sebelum pertikaian antara suami dan istri itu keluar dari batas hubungan pernikahan dan dari ruang privat rumah tangga mereka, hingga akhirnya perselisihan tersebut diangkat ke hadapan pihak ketiga: "seorang penengah dari keluarga laki-laki dan seorang penengah dari keluarga perempuan," agar pihak keluarga tersebut dapat melihat persoalan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan nasihat kepada keduanya demi perbaikan keadaan jika mereka menghendaki *islah*, atau jika perpisahan menjadi jalan terakhir, maka hendaklah dilakukan "dengan cara yang baik dan penuh kebajikan", sebagai penghormatan terhadap masa kebersamaan yang telah dilalui, serta sebagai bentuk pemeliharaan terhadap hubungan antara dua keluarga besar mereka, terlebih lagi jika mereka memiliki anak, maka cukuplah bagi anak-anak tersebut beban musibah berupa runtuhnya tempat tinggal dan naungan kasih sayang mereka—maka janganlah ditambahkan lagi penderitaan baru yang mencederai citra kedua orang tua mereka.

Dengan demikian, tahapan selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik dan perselisihan antara suami dan istri dalam lingkungan rumah tangga, adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt.:

وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

("Dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.")
— Surah an-Nisā': *34*

Inilah yang perlu kita pahami secara mendalam—baik makna maupun petunjuknya—dalam kerangka upaya memperbaiki hubungan antara suami dan istri saat terjadi konflik dan pertikaian,

serta ketika istri menolak untuk hidup bersama suami dan membangkang, meskipun telah dinasihati dan meskipun suami telah menunjukkan kemarahannya dengan berpisah tempat tidur.

Lantas, apa sebenarnya makna *"darb"* dalam ayat ini? Apakah yang dimaksud adalah menampar, memukul, mencambuk, atau bentuk pemukulan lainnya yang menyakiti secara fisik dan merendahkan secara psikologis, yang bertujuan untuk menundukkan perempuan dan memaksanya secara paksa untuk hidup bersama suami, bertentangan dengan kehendaknya? Jika demikian, apa tujuan dari bentuk penundukan tersebut? Apakah penundukan dan pemaksaan dengan cara menyakiti dan merendahkan seperti ini dapat secara psikologis membangun kembali rasa kasih dan rahmat antara pasangan suami istri? Apakah ia mampu memperkuat ikatan loyalitas dan kedekatan antara keduanya, serta menumbuhkan dorongan menjaga kehormatan dan kesetiaan, demi melindungi keutuhan keluarga dari keretakan dan kehancuran?

Apakah "pemukulan" dalam arti menyakiti fisik dan psikologis merupakan metode yang mampu menumbuhkan keinginan seorang istri untuk tetap bertahan dalam rumah tangga dan menjaga keutuhannya? Apakah mungkin metode seperti ini dapat memaksa perempuan Muslimah—yang menyadari hak-haknya dan martabat kemanusiaannya sebagaimana yang ditegaskan oleh nilai-nilai budaya dan pemikiran zaman ini—untuk bertahan di bawah kekuasaan suami yang kasar, dan dalam hubungan pernikahan yang tidak disukainya, sementara ia menerima kekerasan dan penghinaan, padahal dalam Islam ia memiliki jalan keluar yang mudah dan terhormat dari ikatan ini, yaitu dengan *khulu'* (cerai atas permintaan istri) dan perpisahan?

Apabila *"darb"* di sini bukan dalam makna menyakiti atau menyiksa secara fisik dan psikologis—yang mana sebagian laki-laki menjadikan redaksi tekstual dari Al-Qur'an sebagai alasan

dan justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, dengan memanfaatkan situasi tertentu yang membuat sebagian perempuan terpaksa bersabar karena alasan ekonomi atau demi anak-anak mereka—maka apakah *darb* itu benar-benar dapat dianggap sebagai metode yang positif, yang selaras dengan tujuan Al-Qur'an dalam membangun keluarga dan menjalin relasi yang harmonis?

Apakah benar *darb* itu akan membawa kepada perdamaian, mengembalikan cinta dan kesetiaan istri, serta menumbuhkan keinginannya untuk tetap berada dalam rumah tangga? Apakah benar bahwa makna yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan kata *"darb"* adalah memberi suami "hak" untuk memukul istri dengan cara yang menyakiti, melukai fisik, atau menghinakannya, agar istri tunduk kepada suami dan patuh kepadanya dengan terpaksa, tanpa kerelaan?

Apabila seorang perempuan memiliki hak untuk melakukan khulu', maka tidak diragukan lagi bahwa *"darb"* dalam arti menyakiti dan merendahkan tidak memiliki tempat dalam hubungan suami istri, ataupun dalam bentuk pemaksaan terhadap kehidupan bersama. Justru, hal tersebut memperlemah ikatan keluarga, mendorongnya menuju perpecahan, dan mempercepat kehancurannya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menelaah perkara ini secara mendalam dan memahami makna serta dimensi hakikinya, sebelum menetapkan bahwa itulah maksud dari kata *"darb"* dalam ayat tersebut—dalam bentuk apa pun.

Jika kita perhatikan struktur pengaturan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan *"darb"*, kita mendapati bahwa ayat tersebut dimaksudkan, setelah tahapan *hijrah fī al-madāji'* (berpisah tempat tidur), untuk mendorong upaya perbaikan dan pendekatan antara suami dan istri, sebagai langkah lanjutan untuk menghilangkan pertikaian dengan cara terbaik, yang dapat mengembalikan ikatan

mawaddah (kasih) dan *wudd* (cinta) serta kedekatan emosional di antara mereka—sebelum akhirnya keduanya terpaksa membawa perkara ini ke pihak ketiga dari keluarga, untuk mencari jalan damai dan memperbaiki hubungan dengan cara yang baik; melalui rekonsiliasi maupun perpisahan.

Apabila kekerasan, penderitaan, dan pemaksaan tidak tampak sebagai jalan dalam hubungan pernikahan dan penyelesaian konflik di dalamnya, maka apa sebenarnya maksud dari kata *"darb"* dalam konteks ayat Al-Qur'an mengenai penyelesaian konflik rumah tangga? Apakah yang dimaksud adalah makna harfiah secara langsung, yaitu menyakiti dan merendahkan? Ataukah itu adalah makna kiasan, sebagaimana dalam banyak tempat lain dalam Al-Qur'an, di mana kata *"darb"* digunakan dengan makna transitif (langsung) maupun intransitif (tidak langsung)?

Sebagai contoh, penggunaan bentuk transitif tampak dalam firman Allah Swt.:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

("Allah membuat perumpamaan...")
— Surah an-Nahl: *75*

Sementara bentuk intransitif, yaitu disertai huruf jar (kata depan), tampak dalam firman Allah Swt.:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

("Dan apabila kamu bepergian di bumi...")
— Surah an-Nisā': *101*

Jika kita memperhatikan penafsiran yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās Ra. bahwa maksud dari *"darb ghayr mubarrih"* adalah sentuhan ringan menggunakan *siwak* (kayu pembersih gigi), maka

sesungguhnya ini tidak termasuk dalam kategori *"darb"* dalam arti hukuman, penderitaan, atau kekerasan fisik maupun psikis. Sebaliknya, ini hanyalah bentuk ekspresi simbolik secara fisik melalui gerakan atau sentuhan menggunakan *siwak* atau benda sejenis—seperti sikat gigi atau pensil—sebagai tanda bahwa suami tidak lagi ridha, menunjukkan keseriusan, dan mengekspresikan kemarahannya serta ketidaksukaannya terhadap -sikap- istri. Ini merupakan bentuk *ta'bīr* (ekspresi) yang berlawanan dengan sentuhan tangan yang biasanya bermakna kasih sayang dan kelembutan.

Pemahaman dan penafsiran seperti ini adalah baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan dan kemuliaan yang wajib ada dalam hubungan antara suami dan istri, yang dibangun atas dasar keharmonisan dan kehidupan bersama. Dalam pemahaman ini, tidak ada tempat bagi *"darb"* yang berarti menyakiti, menyiksa, menghina, atau memaksa—berbeda dengan pendapat sebagian ulama fikih yang membolehkan "memukul" dengan batasan "kurang dari dua puluh pukulan" atau "kurang dari empat puluh", tanpa memperhatikan secara rinci apakah pukulan tersebut tersebar pada beberapa bagian tubuh atau tidak, apakah menyebabkan luka atau tidak, apakah menyebabkan patah tulang atau tidak, dan apakah perempuan tersebut selamat dari kekerasan tersebut atau tidak.

Namun, benarkah bahwa sekadar "menyentuh dengan *siwak*", atau "sikat gigi", atau "pensil", setelah dilakukan nasihat dan berpisah tempat tidur, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki keretakan, menyelesaikan konflik, dan menghilangkan penyebab *nusyūz* serta pertikaian?

Kendati penafsiran tersebut terdengar lembut, karena secara hakikat telah menghapus makna *"darb"* sebagai penghinaan dan kekerasan fisik, namun ia tetap meninggalkan bayang-bayang, isyarat, alasan,

dan celah yang telah—dan akan terus—disalahgunakan oleh sebagian orang di masa lalu dan masa depan. Hal ini membuka ruang bagi mereka untuk menyalahartikan makna tersebut dan menjadikannya sebagai dalih agama yang dibenarkan oleh sebagian fatwa untuk melakukan *darb*, menampar, memukul, mencambuk, dan sejenisnya, yaitu bentuk kekerasan dan penghinaan yang berat. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar terhadap nash dan solusi syar'i haruslah yang tidak menyisakan ruang maupun celah bagi penyalahgunaan hak, dan tidak membiarkan pintu terbuka bagi perilaku atau penilaian yang keliru. Hal ini—tanpa diragukan lagi—lebih sesuai dan lebih layak dengan *maqāsid al-syarī'ah* dalam membangun keluarga di atas asas *mawaddah* (*cinta*), *rahmah* (*kelembutan*), dan *karāmah* (*kemuliaan*).

Karena itu, dari pihak saya, saya mulai meneliti kembali persoalan ini dalam kerangka metodologis yang telah saya paparkan pada awal kajian ini—tentang keabadian Risalah dan syariat, serta kewajiban memahami sunnah fitriah Ilahi yang terkait dengannya, disertai perhatian terhadap konteks ruang dan waktu, serta keharusan untuk melihat dan menganalisis dengan cara yang menyeluruh dan terukur. Maka saya pun mengarahkan perhatian untuk meneliti secara seksama makna kata *"darb"* dan semua turunannya di dalam Al-Qur'an al-Karīm. Sebab, prinsip utamanya adalah bahwa Al-Qur'an seharusnya ditafsirkan dengan Al-Qur'an; dan sebaik-baik tafsir Al-Qur'an adalah yang ditafsirkan oleh Al-Qur'an itu sendiri, dengan bingkai *maqāsid al-syarī'ah* dan prinsip-prinsip umumnya.

Saya pun melakukan inventarisasi terhadap berbagai makna kata *"darb"* dan bentuk-bentuk turunannya yang muncul dalam Al-Qur'an al-Karīm, dan saya dapati bahwa kata tersebut digunakan dalam tujuh belas makna yang berbeda, sebagaimana berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا

"Allah membuat perumpamaan..."
(Surah an-Naml: *76*)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

"Dan apabila kamu bepergian di bumi..."
(Surah an-Nisā': *101*)

فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا

"Maka Kami tidurkan telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun."
(Surah al-Kahf: *11*)

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

"Apakah patut Kami palingkan peringatan dari kamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?"
(Surah az-Zukhruf: *5*)

وَكَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَـٰطِلَ

"Dan demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil."
(Surah ar-Ra'd: *17*)

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya."
(Surah an-Nūr: *31*)

أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ

(mengacu pada instruksi: “Pukulkanlah tongkatmu ke laut...”)
(Surah Tāhā: *77*)

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

"Mereka ditimpakan kehinaan dan kemiskinan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah."
(Surah al-Baqarah: *61*)

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"Pukullah di atas leher mereka dan potonglah
setiap ujung jari mereka."
(Surah al-Anfāl: *12*)

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ

"Peganglah seikat (rumput), lalu pukulkanlah kepadanya, dan janganlah kamu melanggar sumpah."
(Surah Sād: *44*)

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka."
(Surah Muhammad: *4*)

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

"Lalu dipasanglah di antara mereka dinding yang berpintu."
(Surah al-Hadīd: *13*)

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan."
(Surah an-Nūr: *31*)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ

"Bagaimanakah (keadaan mereka) ketika para malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul wajah dan punggung mereka?"
(Surah Muhammad: *27*)

فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

"Pukullah batu itu dengan tongkatmu."
(Surah al-Baqarah: *60*)

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

"Lalu ia menghantam berhala-berhala itu dengan tangan kanannya."
(Surah as-Sāffāt: *93*)

Apabila kita meneliti dengan seksama sebagian besar ayat-ayat ddi atas, kita akan menemukan bahwa makna kata kerja *"daraba"* dalam bentuk transitif langsung (*muta'addiyyah*) maupun intransitif tidak langsung (*lāzimah*), merupakan penggunaan secara *majazi* (kiasan) yang mengandung arti pemisahan, perpisahan, penyingkiran, dan penelantaran. Sesuatu yang *"yudrabu mathalan"* (dijadikan perumpamaan) berarti diambil, dipisahkan, dan dibedakan hingga menjadi jelas dan terang. *Darbu fī al-ard* (berjalan di muka bumi) berarti bepergian dan berpindah tempat. *Darbu 'ala al-ādhān* (memukul telinga) berarti mencegahnya dari mendengar. *Darbu as-safhi 'ani al-dzikr* (berpaling dari peringatan) bermakna menjauh,

mengabaikan, dan meninggalkan. *Darbu al-haqq wa al-bātil* berarti membedakan dan memperjelas keduanya sebagai perumpamaan. *Darbu al-khumur 'ala al-juyūb* (menutupkan kerudung ke dada) berarti menutup dada dan mencegahnya dari terlihat. *Darbu at-tarīq fī al-bahr* (membuat jalan di laut) adalah membelahnya dan mendorong air ke samping untuk berpisah dari kaum zalim. *Darbu as-sūr baynahum* (memasang dinding di antara mereka) berarti memisahkan dan mencegah mereka satu sama lain. *Darbu al-dzillah wa al-maskanah 'alayhim* (ditimpakan kehinaan dan kemiskinan atas mereka) berarti menimpakan dan membiarkan keduanya menaungi mereka serta membedakan mereka dari manusia dengan itu. *Darbu al-a'nāq wa al-banān* (memukul leher dan jari) berarti memotong, memisahkan, dan menjauhkannya dari tubuh. *Darbu al-dights* (memukul dengan seikat rumput) merupakan bentuk sindiran dari sentuhan sebagai penebus sumpah Nabi Ayyūb ketika marah terhadap istrinya.

Adapun sisanya dari bentuk kata *"daraba"* yang telah disebutkan sebelumnya—seperti *darbu al-arjul* (menghentakkan kaki), *darbu al-wujūh* (memukul wajah), *darbu al-hajar* (memukul batu), *darbu al-asnām* (memukul berhala dengan tangan kanan)—maka ia bermakna mendorong dengan kuat, menghantam, menampar, dan memukul terhadap suatu benda, baik tanah, wajah, batu, manusia, atau berhala, dengan tujuan untuk menghasilkan efek berupa suara, rasa sakit, atau penghinaan terhadap orang kafir; atau untuk memancarkan air dari batu; atau menghancurkan berhala.

Dengan demikian, kebanyakan makna kata *"daraba"* dalam konteks Al-Qur'an bermakna pemisahan, perpisahan, penyingkiran, dan dorongan. Maka, apa makna yang paling tepat dari kata *"daraba"* dalam konteks penyelesaian perselisihan antara suami istri dan usaha mengembalikan semangat kasih sayang serta komunikasi antara keduanya sebagaimana dalam firman Allah Swt.:

وَالَّـٰتِي تَخَافُـونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُوهُـنَّ وَاهْجُرُوهُـنَّ فِى الْمَضَاجِـعِ وَاضْرِبُوهُـنَّ ۖ فَـإِنْ أَطَعْنَكُـمْ فَـلَا تَبْغُـوا عَلَيْهِـنَّ سَـبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّـا كَبِيـرًا • وَإِنْ خِفْتُـمْ شِـقَاقَ بَيْنِهِمَـا فَابْعَثُـوا حَكَمًـا مِّـنْ أَهْلِـهِۦ وَحَكَمًـا مِّـنْ أَهْلِهَـآ إِن يُرِيـدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّـقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَـآ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًـا خَبِيـرًا

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."
(An-Nisā': *34–35)*

Jika kita mempertimbangkan konteks ayat, keadaan yang melatarinya, dan tujuan dari susunan solusi perbaikan serta rekonsiliasi; dan jika kita mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam memuliakan manusia, menjaga martabatnya, dan haknya dalam menentukan nasibnya; serta mempertimbangkan sifat hubungan pernikahan yang bersifat pilihan dan terbuka bagi kedua belah pihak untuk mengakhirinya jika salah satu tidak ridha terhadapnya, jika salah satu tidak menjalankan hak dan kewajibannya, dan jika telah diyakini bahwa tidak ada hak maupun jalan untuk memaksa atau menekan salah satu pihak agar tetap tinggal dalam hubungan itu tanpa kehendaknya—maka kita menyadari bahwa makna yang dimaksud dari kata *"daraba"* tidak mungkin bermakna menyakiti atau menghina.

Makna yang paling utama adalah makna yang umum, yang sesuai dengan keseluruhan makna kata *"daraba"* dalam konteks Al-Qur'an, yaitu bermakna menjauh, meninggalkan, dan berpisah. Maka, keluarnya suami dari rumah dan menjauhnya dari istri serta

meninggalkan rumah sepenuhnya, adalah bagian dari bentuk penyusunan langkah untuk membina hubungan suami istri secara lebih bijak. Karena itu adalah langkah yang lebih jauh daripada sekadar berpisah tempat tidur. Berpisah dari istri dan meninggalkan rumah tangga serta menjauhi sepenuhnya dari dirinya dan tempat tinggalnya, beserta seluruh makna kehadiran suami dalam rumah tangga yang meliputi perhatian dan pemeliharaan, akan menempatkan istri secara nyata dan terasa secara langsung di hadapannya dampak dari pembangkangan, ketidaktaatan, dan konflik terhadap suaminya, yaitu perpisahan dan perceraian.

Langkah konkret dan nyata ini akan memberikan kesempatan penuh bagi istri untuk melihat, merasakan, dan merenungkan dampak dari sikap nusyūz-nya serta konsekuensi dari perilaku dan ketidaktaatannya, yang akan berujung pada perpisahan dan perceraian. Apakah memang itu yang ia maksudkan dengan sikap dan perilakunya? Apakah ia telah mempertimbangkan semua dampak dan akibatnya? Ataukah ia hanya sedang berada dalam sikap keras kepala dan kejahilan, yang seharusnya ia tinggalkan dan kembali kepada kesadarannya—untuk mengembalikan suaminya ke rumah sebelum semuanya terlambat?

Maka makna awal dan paling layak dari kata *"daraba"* terhadap istri dalam konteks pengarahan hubungan suami istri—dan dalam rangka menempatkan kedua belah pihak pada tanggung jawab mereka, serta mengembalikan keduanya dari perpecahan dan perselisihan yang tidak disengaja—adalah "meninggalkan, berpisah, dan mengasingkan diri. "Yakni meninggalkan rumah tangga, berpisah dari kediaman istri, dan menghindar darinya. Hal ini sebagai langkah yang lebih jauh dan sebagai pelajaran yang lebih mendalam dan bermakna bagi sang istri. Ini merupakan langkah terakhir yang mungkin dilakukan dalam setiap upaya pribadi yang dilakukan antara suami istri untuk memperbaiki keretakan dan mempersatukan kembali rumah tangga, di mana masing-

masing pihak menyadari dampak serius dari pembangkangan, pemberontakan, dan perselisihan, yang berujung pada runtuhnya bangunan keluarga dan kehancurannya.

Setelah langkah meninggalkan rumah, jika masih ada tempat bagi kasih sayang, maka tidak ada jalan lain selain *tahkīm* (arbitrase) dan melibatkan pihak ketiga dari keluarga suami dan keluarga istri—yang mungkin dapat melihat apa yang tidak dilihat oleh kedua pihak yang berselisih di tengah kemarahan dan pertikaian mereka—untuk mengelola dialog, meneliti penyebab kerenggangan dan pertikaian, mengusulkan solusi, dan membimbing kedua pihak untuk mengakhiri perpecahan. Agar tidak berkembang menjadi permusuhan, ketidakadilan, dan permusnahan hubungan. Hingga perpecahan antara suami istri itu diakhiri, baik dengan rekonsiliasi atau dengan perpisahan dan perceraian.

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"...Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik..."
(Al-Baqarah: *229)*

Pemahaman ini atas makna *"daraba"* sebagai berpisah, meninggalkan, dan mengasingkan diri juga ditegaskan oleh sunnah Nabi Muhammad Saw. dalam tindakan Baginda, ketika Baginda Saw. memisahkan diri dari rumah para istrinya karena terjadi perselisihan antar mereka. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dan tetap bersikeras dalam pembangkangan dan pemberontakan karena menginginkan kehidupan yang lebih mewah, maka Rasulullah Saw. mengasingkan diri di *mashraba* (ruang atas tempat tinggal Baginda) selama sebulan penuh, meninggalkan dan berpisah dari para istrinya dan rumah-rumah mereka.

Setelah itu, Baginda Saw. memberi pilihan kepada mereka antara

menaati Baginda dan rela hidup bersamanya sesuai dengan apa yang Baginda ridai, atau Baginda akan meninggalkan mereka dan menceraikan mereka dengan cara yang baik.

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ

"Boleh jadi Tuhannya, jika dia menceraikan kamu, akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu..."
(At-Tahrīm: 5)

Dan Baginda Saw.—dalam semua itu—tidak menyakiti satu pun dari mereka, tidak dengan bentuk gangguan fisik, tamparan, atau penghinaan dalam bentuk apapun. Dan sekiranya *"daraba"* dalam ayat tersebut bermakna menyakiti secara fisik atau mental, dan merupakan perintah ilahi serta obat yang manjur, niscaya Bagindalah Saw. yang pertama melaksanakannya, mematuhinya, dan mencontohkannya. Namun Baginda Saw. tidak pernah memukul, tidak pernah memerintahkan untuk memukul, dan tidak pernah mengizinkan ataupun membiarkan hal tersebut dilakukan—bahkan ketika Abū Bakar dan 'Umar Ra. hendak memukul putri-putri mereka yang telah membuat Rasulullah Saw. marah dan menentangnya.

Dan kita mengetahui bahwa perilaku Rasulullah Saw. dan sunnah Baginda secara praktis merupakan dasar utama dalam memahami Al-Qur'an. Dan perilaku kenabian tersebut benar-benar membuahkan hasil dalam menjelaskan dampak dari berlanjutnya perselisihan dan menetapkan batas baginya. Maka ketika para istri menyadari keseriusan permasalahan, melihat kemarahan keluarga mereka, dan merasakan kehilangan kehidupan bersama Rasul yang penuh kasih dan ketenangan, hal itu cukup untuk membuat mereka kembali pada kesadaran, menghentikan pembangkangan mereka, serta kembali dalam ketaatan dan kerelaan hidup bersama Baginda Saw. dengan cara yang Baginda cintai dan ridai.

Demikianlah, kita melihat bahwa Rasulullah Saw., ketika istri-istrinya bersikeras untuk mendurhakainya, Baginda memilih untuk meninggalkan rumah-rumah mereka dan mengasingkan diri dari mereka selama satu bulan penuh, agar mereka menyadari konsekuensi dari kedurhakaan dan pemberontakan tersebut, tanpa sedikit pun Baginda Saw. mengambil tindakan berupa tamparan atau penghinaan. Maka Baginda Saw. pun meninggalkan tempat tinggal para istrinya dan mengasingkan diri dari mereka selama sebulan, sebelum keluarga mereka mengetahui perkara itu. Setelah itu, Baginda memberi mereka pilihan: antara menaati Baginda dan menerima hidup bersamanya dalam keadaan yang Baginda ridai, atau berpisah. Maka mereka pun menyadari keseriusan persoalan ini, dan mengalami akibat dari perpisahan tersebut, sehingga mereka kembali kepada kesadaran mereka.

Maka dapat dipahami bahwa makna *"daraba"* (ضـرب) dalam sunnah perbuatan Rasulullah Saw. adalah pemisahan, penelantaran, dan pengasingan, dan hal itu selaras dengan sisi psikologis dari perkara ini, serta sejalan dengan semangat umum penggunaan lafaz *"daraba"* dan derivasinya secara *majazi* dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini tidak bertentangan dengan takwil yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbās Ra., yang menasihati agar suami, apabila sampai pada tahap "memukul", tidak melampaui batas ekspresi ketidaksenangan dan kemarahannya, selain sekadar menyentuh ringan dengan *siwak* atau yang semisalnya, sebagai bentuk pelampiasan emosi dan penegasan makna kemarahan dari suami.

Namun demikian, tindakan semacam itu saja tidaklah cukup dan tidak menambah apa pun dalam proses rekonsiliasi setelah gagal melalui tahap "nasihat" dan "pemboikotan tempat tidur". Bagaimana mungkin sentuhan ringan seperti itu pada tahap lanjut dari konflik bisa cukup untuk menunjukkan keseriusan situasi dan akibat fatalnya, serta mengalihkannya ke tahap yang lebih jauh dan lebih

efektif dibandingkan langkah *"hijr fī al-madja'"* (pemboikotan di ranjang), menuju penyelesaian berupa rekonsiliasi atau perceraian.

Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa makna yang dimaksud dari kata *"daraba"* dalam konteks Al-Qur'an berkaitan dengan pengaturan perbaikan hubungan suami istri ketika mengalami keretakan, kebencian, dan pembangkangan, adalah pemisahan suami dari istrinya, meninggalkan rumah tangga, dan menjauh sepenuhnya dari kediamannya. Hal ini sebagai upaya terakhir untuk memungkinkan istri menyadari konsekuensi dari sikap ketidaksukaan, pembangkangan, dan kelalaian terhadap hak-hak pernikahan, dan untuk memperjelas bahwa semua itu pada akhirnya akan berujung kepada perpisahan dan *"talāq"*, dengan segala dampak serius yang ditimbulkannya, terutama apabila di antara keduanya terdapat anak-anak.

Makna penelantaran dan pemisahan lebih utama dalam konteks ini dibandingkan makna "memukul" dalam arti menyakiti secara fisik, menyiksa, atau merendahkan secara psikologis, karena semua itu akan meninggalkan luka batin yang dalam. Tindakan seperti itu tidak sesuai dengan hakikat hubungan suami istri yang mulia, juga tidak sesuai dengan hakikat kehormatan kemanusiaan, serta bukan merupakan cara yang dapat dipahami untuk membangun kembali kasih sayang, rahmat, dan kesetiaan antara pasangan. Terlebih di zaman ini, dengan budayanya, wawasan serta akses emosional dan psikologis para pemudanya yang berbeda.

Dan karena makna ini sebagaimana telah kita lihat didukung oleh sunnah perbuatan Nabi Muhammad Saw., sebagai sarana psikologis yang efektif untuk mewujudkan tujuan Islam dan maqāsid-nya dalam membangun keluarga atas dasar kasih sayang, rahmat, kesucian, dan keamanan; serta sebagai tempat yang aman dalam membesarkan generasi dengan ruhaniyah, psikologis, emosional, dan keilmuan terbaik — guna meraih kebahagiaan dan membawa

amanah Risalah Ilahi.

Tidak diragukan lagi bahwa banyak dari pemahaman umat saat ini telah melenceng dari kebenaran, disebabkan oleh apa yang melekat pada pemikiran umat dari peninggalan warisan budaya, filsafat, dan tradisi mereka yang lampau, serta akibat dari konflik yang terjadi antara berbagai kelompok dan fanatisme di antara mereka, yang menyebabkan pandangan menjadi kabur dan membawa umat kepada kondisi yang mereka alami saat ini.

Jika kita juga mengetahui bahwa pandangan intelektual dan pemahamannya sangat dipengaruhi oleh batasan pengetahuan yang tersedia dalam ruang dan waktu tertentu dalam proses memahami makna wahyu, tujuannya, dan makna yang dikandungnya dalam urusan kehidupan, maka wajib bagi para penuntut ilmu dan pengetahuan untuk terus memandang dan berijtihad dalam urusan syariat secara tekun dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membebaskan konsep-konsep dan memperjelas pandangan, agar rahasia-rahasianya dapat diungkap dan makna pengetahuannya yang terus-menerus dapat dipahami dalam realitas perubahan kehidupan dan alam semesta. Dengan demikian, akan terwujud secara hidup dan terus diperbarui esensi tujuan Risalah dan maqāsid syarī'ah.

Apa yang kami sampaikan dalam kajian ini—dan banyak persoalan lain yang serupa dengannya—adalah, menurut pandangan kami, termasuk perkara yang lapang bagi upaya berpikir dan ijtihad. Bahkan, hal ini adalah kewajiban bagi para penuntut ilmu dan pengetahuan—dalam bingkai batasan pengetahuan yang tersedia, serta dalam konteks kondisi, situasi, dan perubahan zaman—untuk terus melakukan penelitian, kajian, dan ijtihad dalam persoalan-persoalan semacam ini, agar umat dapat bangkit, cahaya Risalah dapat tersebar, dan peradaban keadilan dan kedamaian dapat dibangun kembali. Hingga pada akhirnya, di dunia kontemporer

ini, tercapailah tujuan wahyu dan maqāsid syarī'ah yang penuh hikmah.

Dan sebuah nasihat terakhir, yakni agar para suami dan istri berhati-hati agar tidak mengekspresikan emosi mereka satu sama lain kecuali dalam keadaan yang patut dan pada saat-saat kemarahan yang dapat ditoleransi. Jangan sampai kata-kata yang lembut, senyuman yang cerah, dan perhatian yang manis hanya terdengar dan terlihat dari orang luar, karena hal itu dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mungkin melampaui batas kemampuan mereka untuk menanggungnya, dan dapat mengancam dasar-dasar kesucian ikatan pernikahan mereka, serta meninggalkan luka yang dalam, yang meneteskan air mata dan melukai hati mereka serta hati semua orang yang mencintai dan bergantung pada mereka.

Sesungguhnya penting untuk kita pahami bahwa orang yang paling utama untuk menerima kata-kata manis, sentuhan penuh kasih, dan senyuman yang cerah penuh keharmonisan adalah pasangan hidup. Dialah teman sejati dalam perjalanan kehidupan ini, yang paling berharga dan paling mulia, dan yang kehormatannya tidak boleh dilukai dengan bentuk penghinaan, baik secara verbal maupun fisik.

Penting juga bagi setiap pasangan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang belum melampaui garis merah dari kesulitan dan beban kehidupan, masih dapat diatasi dan dilalui bersama. Adapun mengenai batas merah itu, maka batas merah bagi seorang istri adalah kehormatannya (*iffah*), dan batas merah bagi seorang suami adalah keyakinan sang istri bahwa suaminya tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika keyakinan ini telah tertanam, maka kepentingan keduanya menjadi satu, dan pasangan suami istri itu akan menjalani kehidupan bersama saling menopang, bahu-membahu.

Demikian pula, pasangan suami istri harus menyadari bahwa kehidupan tidak akan pernah langgeng dan stabil kecuali jika keduanya menjaga kehormatan satu sama lain—baik secara psikologis maupun fisik—dalam seluruh kondisi suka dan duka. Saat itulah segala kesulitan hidup akan menjadi ringan, berkat kata-kata yang baik, sentuhan yang lembut, dan senyuman yang manis. Dengan itu, pasangan suami istri beserta anak-anak mereka akan menikmati kelezatan cinta dan kasih sayang, nikmatnya rasa aman, dan ketenangan jiwa.

Saya memohon kepada Allah petunjuk dan bimbingan menuju segala kebaikan dan kebajikan. Dan penutup doa kami adalah: "Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam."

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ.

Tentang Penulis

Dr. Abdul Hamid Ahmed Abu Sulaiman (1936–2021) adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer asal Arab Saudi yang dikenal luas sebagai pemikir reformis dalam bidang pemikiran Islam, pendidikan, dan peradaban. Ia pernah menjabat sebagai **Rektor Universitas Islam Internasional Malaysia (IIUM)** dari tahun 1989 hingga 1999, serta sebagai **Direktur Umum International Institute of Islamic Thought (IIIT)** yang berbasis di Amerika Serikat.

Dr. Abu Sulaiman banyak dikenal karena gagasannya tentang **tajdid (pembaharuan)** dalam pemikiran Islam dan **Islamisasi ilmu pengetahuan**, di mana ia menekankan pentingnya memahami wahyu dalam konteks realitas sosial dan tantangan modern. Ia mengkritik keras stagnasi intelektual dalam dunia Muslim dan menyerukan pembebasan umat dari belenggu warisan tradisional yang ksaya.

Beberapa karya pentingnya antara lain:

1. Crisis in the Muslim Mind
2. Towards an Islamic Theory of International Relations
3. The Islamic Theory of Social Justice

Pemikirannya sangat berpengaruh dalam membentuk kerangka

pemikiran intelektual Islam modern, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi Islam, pembinaan keluarga, dan revitalisasi peradaban Islam secara menyeluruh.